

## **Perspektif Agama Islam Terhadap Tren dan Isue Hukum yang Memperbolehkan Menghentikan Kehamilan (Janin)**

**Risma Hidayah<sup>1</sup>, Fadila Nurlita Septiani<sup>2</sup>, Peni Perniati<sup>3</sup>, Rahma Febianti<sup>4</sup>, Siti Fauziah Al-Haq<sup>5</sup>, Tedi Supriyadi<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Keperawatan, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Sumedang  
e-mail: [rismahidayah2012@upi.edu](mailto:rismahidayah2012@upi.edu)

### **Abstrak**

Aborsi/menghentikan janin dalam kandungan merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin kontroversial dan memprihatinkan karena kasusnya sudah banyak terjadi. Saat ini aborsi menjadi masalah yang kontroversial apalagi setelah ada penegakan hukum dari pemerintah yang resmi memperbolehkan praktik aborsi untuk korban pemerkosaan, selain itu aborsi juga dapat mempengaruhi kesejahteraan fisik dan psikologis individu serta dapat memberi indikasi kesakitan dan kematian pada ibu. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hukum baik dari segi agama, etis, ataupun medis terkait aborsi yang walaupun dilakukan dengan indikasi/urgensi tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara kepada partisipan terkait yaitu ulama, pakar hukum, dan tenaga medis yang kemudian dilakukan analisis dengan mengelompokkan data yang dikumpulkan kemudian dilakukan penyusunan yang sistematis sesuai konteks. Hasil yang didapatkan terdapat peraturan dalam hukum pemerintah dan perspektif agama Islam yang memperbolehkan tindakan aborsi apabila dalam indikasi medis tertentu dan terkait kasus pemerkosaan, aborsi diperbolehkan bila mengacu pada UU Kesehatan.

**Kata kunci:** *Aborsi, Hukum Aborsi, Aborsi Karena Perkosaan.*

### **Abstract**

Abortion/terminating a fetus in the womb is a social phenomenon that is increasingly controversial and concerning because many cases occur. Currently, abortion has become a controversial issue, especially after there was law enforcement from the government which officially permitted the practice of abortion for rape victims. Apart from that, abortion can also affect the individual's physical and psychological well-being and can indicate pain and death in the mother. The aim of this research is to find out the law from a religious, ethical or medical perspective regarding abortion, even if it is carried out with certain indications/urgency. The method used in this research is a qualitative approach using data collection techniques through literature study and interviews with relevant participants, namely ulama, legal experts and medical personnel, who then carry out analysis by grouping the data collected and then systematically compiling it according to the context. The results obtained are that there are regulations in government law and an Islamic religious perspective that allow abortion if there are certain medical indications and related to rape cases, abortion is permitted if it refers to the Health Law.

**Keywords :** *Abortion, Abortion Law, Abortion Due To Rape.*

### **PENDAHULUAN**

Saat ini aborsi menjadi masalah yang kontroversial apalagi setelah ada penegakan hukum dari pemerintah yang resmi memperbolehkan praktik aborsi untuk korban pemerkosaan, selain itu aborsi juga dapat mempengaruhi kesejahteraan fisik dan psikologis individu serta dapat memberi indikasi kesakitan dan kematian pada ibu. Aborsi dapat dipertimbangkan dari berbagai sudut pandang, termasuk kesehatan ibu, kondisi medis janin, dan situasi sosial-ekonomi. Dalam beberapa kasus, aborsi mungkin diperlukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau jika janin

memiliki kelainan genetik yang parah. Namun, perdebatan tentang etika dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan ini sering kali menjadi fokus utama.

Pada era globalisasi ini banyak dampak yang menyebabkan perubahan yang sangat signifikan pada berbagai sendi-sendi kehidupan dan telah mempengaruhi dan mengubah gaya interaksi manusia. Sejalan dengan penjelasan di atas, aborsi ilegal sebagai suatu tindakan yang sangat dilarang, namun sekarang ini marak terjadi. Kemajuan inilah yang mempengaruhi banyaknya pembaharuan. Menurut Nurkhayati (2017) dalam penelitiannya memaparkan data statistis BKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) menunjukkan bahwa sekitar 2.000.000 kasus aborsi terjadi setiap tahun di Indonesia. Untuk kasus aborsi di luar negeri khususnya di Amerika menunjukkan hampir 2 juta jiwa terbunuh akibat aborsi. Di Indonesia, Menurut Lily Marfuatun (2018) dalam penelitiannya terkait aborsi dalam perspektif medis dapat dipertimbangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menegaskan dengan jelas bahwa aborsi adalah perbuatan yang dilarang namun aborsi dapat dibenarkan karena adanya indikasi kedaruratan medis. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Mutiah (2023) terkait tindakan aborsi dalam rangka penyelamatan bayi dapat dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki pengetahuan yang diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa aborsi legal karena dilakukan sesuai dengan kewajiban profesional dan pendapat tim ahli. atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum, dan setiap pelanggaran hak reproduksi perempuan yang dilakukan oleh tenaga medis bukan merupakan suatu kejahatan. Dalam dunia kedokteran, aborsi dapat dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut akibat dari lahirnya bayi yang belum waktunya ataupun keadaan ibu yang mengandung sebelum melahirkan mengalami, masalah kesehatan yang menyangkut, Iatrogenik, Maternal, Uterus, Plasenta, Cairan Amnion, Janin, dan Serviks (Utami & Mulyana, 2015).

Menanggapi penelitian-penelitian sebelumnya, didapatkan hasil bahwa aborsi tetaplah sebuah tindakan yang dilarang hukumnya jika dilakukan tanpa memperhatikan pertimbangan/indikasi yang memperkuat alasan. Namun berdasarkan penelitian terbaru, salah satunya yang menyampaikan pembahasan terkait aborsi dari segi hukum dan perspektif agama Islam serta penelitian dari (Yenjau et al., 2024) mengenai aborsi yang masih menjadi isu perdebatan etis, medis, dan hukum. Dalam indikasi medis tertentu aborsi diperbolehkan namun terdapat peraturan aborsi yang sudah sejak lama tertera yaitu dalam UU Kesehatan yang telah mengamanahkan aturan lebih lanjut mengenai pengecualian aborsi pada Peraturan Pemerintah. Hal tersebut masih kontroversial dan belum ditemukannya penjelasan yang terperinci terkait pertimbangan dan hukum dalam agama Islam yang memfokuskan pada peraturan tersebut. Amanah ini baru terealisasi pada tahun 2014, yakni dengan disahkannya PP/61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada Pasal 31 PP/61/2014 ditentukan bahwa: Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan ; Indikasi kedaruratan medis; atau Kehamilan akibat perkosaan. Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Artikel termasuk dalam tipe artikel penelitian kualitatif deskriptif. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji fenomena aborsi dari perspektif hukum, medis, dan agama Islam, dengan menyoroti kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan tindakan aborsi dilakukan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode studi pustaka dan wawancara yang melibatkan narasumber ahli dari bidang agama, hukum, dan kesehatan. Isi artikel bersifat deskriptif, menjelaskan tren, isu hukum, serta pandangan Islam terkait aborsi, termasuk batasan hukum dan syarat medis seperti usia janin yang diperbolehkan dalam tindakan ini. Fokus utama artikel adalah mengintegrasikan perspektif agama dan hukum dengan analisis yang mendalam. Dengan memberikan rekomendasi berbasis pandangan Islam, regulasi hukum, dan pertimbangan medis, artikel ini termasuk dalam kategori artikel ilmiah multidisipliner yang menggabungkan pendekatan etika, kesehatan, dan legalitas dalam pembahasannya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Desain kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan diskusi perspektif aborsi dalam agama Islam.

Referensi utama dalam penggunaan desain ini adalah narasumber yang memiliki pengalaman dalam bidang yang hendak diteliti. Narasumber dipilih dengan studi kasus (case studies), yaitu memilih informan yang memenuhi kriteria inklusi. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau online atas persetujuan narasumber dan peneliti. Wawancara menggunakan survei berupa pertanyaan kepada narasumber tentang suatu permasalahan penelitian ini. Material yang digunakan dalam penelitian ini adalah aplikasi perekam suara, alat tulis, dan kamera gawai yang dapat memudahkan pelaksanaan wawancara, pengumpulan data penelitian, dan menganalisis data. Penelitian ini dilakukan dalam beberapa proses tahapan, proses tersebut diawali dengan berdiskusi terkait permasalahan yang berkaitan dengan topik "Islam, Kehamilan dan Keperawatan". Setelah berdiskusi, pada akhirnya kami mendapatkan judul "Pandangan Islam Terhadap Trend dan Issue Ilmu Hukum yang Memperbolehkan Menghentikan Kehamilan (Janin)". Selanjutnya, dilakukan pencarian data serta studi literatur terkait judul permasalahan yang akan dibahas. Tahap berikutnya kami melakukan proses permintaan perizinan dan wawancara kepada narasumber. Setelah mendapatkan izin, maka dilakukan proses wawancara untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai topik penelitian. Di akhir, informasi yang sudah didapat dan dicatat akan diolah dan disimpulkan sesuai dengan format penelitian sehingga dijadikan hasil penelitian Bersama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Menurut Pandangan Medis**

Aborsi dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan khusus dan sudah ada pihak konseling khususnya dan tentunya ada indikasi dari seorang ibu, risiko yang mungkin dihadapi yaitu dapat mengancam kondisi janin. Jika di teruskan menimbulkan kecatatan dan berisiko jika di paksakan harus tetap hidup, risiko pendarahan, dan risiko trauma pada ibu. Aborsi secara ilegal yang dilakukan oleh pihak yang tidak di ketahui atau diluar dari pihak pihak yang sudah dapat di pasitikan belum kompeten, dengan alat bantu yang tidak dapat di pastikan sterilisasinya, proses kehamilannya yang sudah 9 bulan ada juga yang ingin terpaksa gugurkan, dan terpaksa di keluarkan, trauma dan mental. Tindakan ini tentunya memiliki tantangan dalam prosesnya. Tantangan aborsi ini sudah ditentukan jika dilakukan dengan legal sudah ada tim khusus, tim layak aborsi, sudah ada dokter khusus, psikolog, tim kepolisian, balik lagi kepada kondisi pasien, takut dengan kondisi pasien yang sudah mengalami penyakit tertentu contohnya seperti kasus jantung yang sudah gred 4, meninggal pada proses nifas, dari segi medis diharuskan aborsi tetapi keluarga menolak, itu tantangan juga untuk para tim, tempat juga menjadi salah satu tantangan tidak semua tempat ditunjuk untuk menjadi tempat layak aborsi sedangkan yang ilegal sudah jauh dari jangkauan tim medis khusus, karena itu sudah jelas tidak boleh.

Peran yang ditunjukkan untuk pasien mungkin pertama kita melihat langsung dari kondisi pasien dan kasusnya seperti apa jika dilihat berisiko secara medis dan tidak memungkinkan seperti pasien dengan riwayat jantung yang sudah parah, atau pembengkakan di paru, hipertensi dan sudah ada pembengkakan jika harus diteruskan itu sudah menjadi sangat berisiko, yang sudah pasti peran kita menjelaskan terkait kondisi kehamilan, lalu menjelaskan terkait risiko kehamilan ibu sangat berisiko jika harus diteruskan untuk ibu, untuk bayi, itu kami kembalikan lagi ke pasien karena aborsi legal itu dilihat dari kondisi dari segi ibunya, bayinya dan kasusnya. dijelaskan lagi apa kondisi bayinya jika dipaksakan harus tetap hidup baik atau tidak, dan yang terakhir tetap keputusan dikembalikan lagi kepada ibu, jika ibunya tetap mau melanjutkan peran tenaga kesehatan disini tetap menghargai apa yang sudah menjadi keputusan pasiennya.

### **Menurut Pandangan Hukum**

Hukum di Indonesia mengenai aborsi diatur dalam dua landasan utama, yaitu KUHP Pidana dan UUD Kesehatan. KUHP yang merujuk pada Pasal 346 hingga 349, melarang aborsi dalam segala kondisi dan mengkategorikannya sebagai tindakan pidana, tanpa pengecualian. Sebaliknya, UUD Kesehatan No. 36 Tahun 2009, terutama Pasal 36, memungkinkan aborsi dalam situasi tertentu, seperti ketika nyawa ibu terancam atau dalam kasus pemerkosaan. Hal ini menimbulkan perbedaan, di mana hukum pidana menolak aborsi tanpa pengecualian, sementara hukum kesehatan memberikan izin dalam kondisi khusus. Dengan munculnya asas Lex Posterior

Derogat Legi Priori, yang mengutamakan aturan terbaru, maka UUD Kesehatan dapat menyampingkan KUHP dalam kasus yang memenuhi persyaratan khusus tersebut.

Dalam praktiknya, UUD Kesehatan mengatur bahwa aborsi hanya bisa dilakukan dengan ketentuan ketat, seperti melibatkan tenaga medis bersertifikat dan persetujuan dari ibu serta pihak terkait seperti suami. Pasal 76 UUD Kesehatan memperjelas prosedur medis dan kondisi darurat yang memungkinkan tindakan ini. Tanpa adanya indikasi medis yang jelas, tindakan aborsi tetap dianggap sebagai tindak pidana. Begitu pula dalam hukum pidana, aborsi ilegal dikenai sanksi pidana yang mencakup hukuman lebih berat bagi mereka yang membantu aborsi secara ilegal, seperti dokter atau bidan, yang juga dapat dicabut izinnya jika melakukan aborsi tanpa prosedur hukum yang sah. Sebagai negara yang mengakui pentingnya nilai-nilai agama, khususnya Islam, pemerintah diharapkan menyusun dan menegakkan regulasi yang memperhatikan prinsip-prinsip moral agama. Dalam Islam, aborsi umumnya dianggap melanggar hak hidup, kecuali dalam keadaan yang membahayakan ibu. Dengan mengacu pada dasar-dasar hukum ini, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan hukum adat yang selaras dengan Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas hukum yang menegaskan pentingnya perlindungan kehidupan sejak dini serta meminimalkan kasus aborsi ilegal melalui penguatan sanksi dan edukasi.

Dalam Islam melarang aborsi kecuali dalam keadaan darurat, seperti jika kehamilan membahayakan nyawa ibu. Pemerintah dapat mengadopsi pandangan ini dengan menetapkan aborsi ilegal sebagai tindak pidana yang diberi sanksi berat, untuk memberikan efek jera dan menegaskan perlindungan negara atas hak hidup janin. Namun, aspek kesehatan juga harus diperhatikan untuk memastikan prosedur aman pada kasus-kasus darurat. Pemerintah dapat menggabungkan pendekatan pidana dan kesehatan, namun tetap menjadikan pidana sebagai sanksi utama bagi pelanggaran aturan aborsi. Selain itu, hukum adat yang selaras dengan nilai-nilai Islam, seperti penghormatan terhadap kehidupan dan keluarga, dapat memperkuat regulasi negara. Hukum adat yang memberi sanksi sosial bagi tindakan yang mencederai kehormatan keluarga juga bisa berperan. Langkah konkret yang disarankan adalah pengesahan aturan ketat terkait aborsi ilegal dengan sanksi pidana berat dan edukasi di sekolah-sekolah tentang nilai agama, moral, dan hukum adat. Dengan kombinasi pendekatan pidana, kesehatan, agama, dan adat, diharapkan angka aborsi menurun, dan masyarakat menjadi lebih sadar akan konsekuensi tindakan mereka. Harapan di masa depan perdebatan hukum aborsi dalam konteks Islam dan hukum negara adalah perdebatan ini diiringi kesadaran akan pentingnya menjaga moral dan nilai agama, khususnya bagi generasi muda di tengah maraknya pergaulan bebas. Langkah pertama yang perlu diambil adalah pendidikan dini mengenai konsekuensi aborsi dari sisi hukum Islam dan hukum negara, dengan memasukkan materi ini dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Program edukasi kesehatan reproduksi dan pandangan agama tentang aborsi dapat dilakukan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman generasi muda tentang konsekuensi moral, hukum, dan agama dari pergaulan bebas. Selain itu, pemeriksaan kesehatan rutin, seperti tes kehamilan di kalangan siswa dan mahasiswa, dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan. Sanksi juga perlu diterapkan untuk menegaskan aturan, misalnya melalui konseling atau teguran bagi pelanggar. Untuk mahasiswa yang tinggal di kos, perlu ada pengawasan lebih ketat dari pihak kampus dan pemilik kos. Edukasi mengenai pergaulan yang benar sesuai ajaran Islam dan aturan hukum juga penting untuk mengurangi kasus aborsi di kalangan mahasiswa. Tujuan akhirnya adalah membangun kesadaran bahwa aborsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga persoalan moral dan agama. Pemerintah diharapkan memperkuat hukum yang melarang aborsi ilegal, dan sekolah serta kampus perlu menjadi pusat edukasi tentang bahaya pergaulan bebas dan pentingnya menjaga nilai moral. Melalui pendekatan edukasi, pencegahan, dan penegakan sanksi yang tegas, generasi muda diharapkan dapat terjaga dari pergaulan bebas dan menjauhi tindakan aborsi.

### **Menurut Pandangan Ulama**

Dalam pandangan agama dan fikih Islam, aborsi adalah tindakan yang sangat serius dan diatur dengan ketat. Sebagian ulama membolehkan aborsi dalam kondisi tertentu, namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjaga agar tindakan tersebut sesuai dengan hukum

Islam. Salah satu pendapat yang dipegang adalah bahwa aborsi hanya diperbolehkan jika usia janin belum mencapai dua bulan. Dalam kondisi ini, syarat tambahan yang harus dipenuhi adalah adanya bukti medis yang jelas bahwa terdapat kelainan pada janin atau kondisi kesehatan yang membahayakan bagi ibu. Artinya, keputusan aborsi tidak bisa diambil sembarangan, melainkan harus didukung oleh diagnosis medis yang akurat dan mempertimbangkan keselamatan ibu secara keseluruhan. Jika janin telah mencapai usia empat bulan atau lebih, maka mayoritas ulama, termasuk Imam Al-Ghazali, berpendapat bahwa aborsi adalah haram. Dalam pandangan beliau yang tercantum dalam kitab *Ihya Ulum al-Din* serta kitab *Mughni Muhtaj*, usia empat bulan dianggap sebagai waktu ketika janin telah ditiupkan ruh, sehingga ia memiliki hak hidup yang harus dihormati dan dilindungi. Menurut Ijtima' Ulama, tidak terdapat perbedaan pendapat tentang keharaman aborsi setelah peniupan ruh, jika ruh sudah ditiupkan maka haram hukumnya melakukan aborsi, karena merupakan pembunuhan. Pendapat ini menggarisbawahi betapa pentingnya menghormati kehidupan yang telah ditiupkan ruh, dan bagaimana Islam sangat berhati-hati dalam menjaga hak hidup tersebut. Maka dari itu, tindakan aborsi pada usia janin yang lebih lanjut, terutama setelah empat bulan, hanya diperbolehkan dalam situasi yang sangat kritis dan darurat yang mengancam jiwa ibu secara langsung. Terkait kasus perkosaan, aborsi menjadi legal untuk dilakukan terhadap kehamilan karena dapat menyebabkan trauma psikologis dari korban perkosaan itu hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan / penasehatan pra tindakan dan di akhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang sebagaimana disebut dalam pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan. Dalam konteks kehidupan yang bermoral, ulama menegaskan pentingnya menjaga dan melindungi hak hidup setiap individu, termasuk janin yang sedang berkembang. Ulama berpendapat bahwa penghentian janin atau aborsi sebagai tindakan menghentikan kehidupan yang bertentangan dengan ajaran agama yang menghormati setiap nyawa. Melalui perspektif spiritual dan etika, ulama mengajak untuk merenungkan dampak moral dan sosial dari aborsi daripada memilih jalan yang dapat merugikan kehidupan. Ulama juga berperan penting dalam mengatasi isu ini, salah satunya dengan memberikan edukasi terkait aborsi dan bekerjasama dengan pihak berwenang dan berpengaruh untuk menutup asal muasal dari adanya tindakan aborsi ini terutama apabila berasal dari perzinahan, perlu adanya nasihat yang membangun dan tidak menjatuhkan, serta perlunya membangun pondok-pondok atau tempat penguatan iman bagi regenerasi akhir zaman.

Aborsi adalah topik yang kompleks dan sering kali menimbulkan perdebatan dari berbagai perspektif, termasuk medis, hukum, dan agama. Dari sudut pandang medis, aborsi dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dalam kondisi atau indikasi tertentu, dengan mempertimbangkan kesehatan ibu dan janin. Prosedur yang dilakukan secara legal dan profesional dapat meminimalkan risiko, sementara aborsi ilegal sering kali mengancam keselamatan, baik fisik maupun mental. Dalam konteks hukum, terdapat perbedaan mencolok antara undang-undang pidana dan kesehatan; undang-undang pidana melarang aborsi secara umum, sementara undang-undang kesehatan memberikan ruang untuk legalisasi dalam keadaan tertentu, seperti ancaman bagi kesehatan ibu. Sementara itu, dalam pandangan agama Islam, aborsi dianggap serius dan hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa ibu. Para ulama sepakat bahwa setelah usia janin mencapai empat bulan, aborsi dianggap haram, menekankan pentingnya menghormati kehidupan yang telah ditiupkan ruh. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti edukasi tentang risiko dan konsekuensi aborsi, regulasi tegas terkait aborsi ilegal, serta integrasi nilai-nilai agama dalam hukum, sangat penting untuk menciptakan pemahaman dan kesadaran yang lebih baik di masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik ini, diharapkan perdebatan tentang aborsi dapat dihadapi dengan cara yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan.

## **SIMPULAN**

Artikel ini membahas perspektif Islam mengenai tren dan isu hukum yang memperbolehkan aborsi bagi korban pemerkosaan, serta dampak kesehatan fisik dan psikologisnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara dengan para ahli agama, hukum, dan medis. Beberapa hal yang ditemukan bahwa aborsi dalam pandangan Islam secara umum dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu, seperti darurat medis atau kehamilan akibat

pemeriksaan. Dalam hal ini, Islam mempertimbangkan faktor etis dan kemanusiaan, meski praktiknya tetap menjadi kontroversial. Aturan hukum di Indonesia juga memang mengizinkan aborsi tetapi dalam keadaan darurat atau bagi korban perkosaan dengan syarat yang ketat, seperti usia janin tidak melebihi 40 hari.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budoyo, S., Sutono, A., & Arofah, N. N. (2023). Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (Aborsi): Tinjauan Yuridis Dan Filosofis. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 12 (1), 33–54.
- Fauziyah, R. (2020). Aborsi Dalam Kontroversi Para Fuqaha. *Al Maqashidi*, 3(1), 24-34.
- Laduri, M. C. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. *Lex Crimen*, V(5), 151–158.
- Maria Ulfah Anshor, Wan Nedra, dan Sururin (editor). 2002. *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. Jakarta Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Maria Ulfah Anshor. 2006. *Fiqh Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*. Jakarta: Kompas.
- Marfuatun, L. (2018). Aborsi dalam Perspektif Medis dan Yuridis. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan*, 5(1), 2047-0874.
- Nurkhaiyati, T. (2017). Hukum Menggugurkan Kandungan (Aborsi) dalam Perspektif Islam. *Jurnal Al-Ashriyyah*, 3(1), 71-84.
- Widiastuti, S. (2024). Aborsi dan Berbagai Resiko dalam Pandangan Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 820-833.
- Nining, N. (2018). Hukum Aborsi Dalam Perspektif Islam. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 6(2), 203-221.
- Prawirohardjo, S. (2010). *Ilmu bedah kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Trio, M. A. (2011). Metode Penelitian Dan Teknik Analisis Data. *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 33–45.
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D Himpunan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Kesehatan dan Kesehatan Jiwa*, Bandung: Fokusmedia, 2014, 130.